

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tata kelola penyelenggaraan otonomi daerah dari pertimbangan keuangan pusat dan daerah diatur berdasarkan Undang-Undang negara republik Indonesia, yaitu pada Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Menurut undang-undang ini dapat dilihat bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan keuangan sebagai pertanggungjawaban berakhirnya tahun anggaran, yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna serta auditor. Laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas, dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan dengan adanya SAP.

Konsep otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, termasuk juga konsep *good governance* merupakan rangkaian konsep yang kesemuanya bermuara pada peningkatan aparatur melalui percepatan partisipasi masyarakat, termasuk didalamnya aspek pengawasan. Pemahaman otonomi daerah di bidang pengawasan berdampak pada tidak seimbangya kapasitas

yang dimiliki Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Hal ini terjadi sebagai akibat perubahan yang drastis terjadi, tetapi tidak segera atau tidak dipersiapkan suatu strategi penguatan dan pemberdayaan Inspektorat Kabupaten/Kota baik dari aspek kelembagaan dan manajerial, maupun dari aspek standar, pedoman dan sumber daya yang memadai (Ebenezer, 2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2005 Pasal 24, menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam melaksanakan tugas, fokus dan fungsinya Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Kabupaten dan Kota. Hasil dari pemeriksaan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan

pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi. Pengawasan yang dimaksud tersebut dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah (APIPDA) yang berada dibawah langsung kepala daerah dan diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Departemen, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan pengawasan Khusus pada SKPD yang ada setiap Kabupaten/Kota.

Pengawasan intern pemerintah dilaksanakan oleh inspektorat masing-masing daerah guna membantu penelitian daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap masing-masing kinerja unit organisasi yang dipimpinnya. Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat terwujud jika didukung dengan standar mutu yang sesuai dengan mandat penugasan, sehingga siapapun auditor yang bertugas dapat menghasilkan mutu audit yang sama (Katili, 2017).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten kota. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum

diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan. Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian ntuk dapat menjalankan fungsi tersebut, setiap auditor internal harus memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai penilai kecukupan struktur pengendalian intern, penilaian efektivitas, dan penilaiain kualitas kerja seperti kompetensi, independensi, integritas, pengalaman, serta motivasi. Beberapa hal inilah yang dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor internal. Menurut penelitian Ilat (2015) kinerja auditor internal merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan. Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan auditor internal merupakan gambaran terhadap kualitas pemeriksaan (audit).ngaw

Reformasi yang terjadi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah membuat pemerintah daerah dituntut membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya didaerahnya sendiri. Pemerintah diberikan wewenang dan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sendiri sumber daya yang dimiliki secara optimal (Prasetyo, 2015).

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa salah satu upaya nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Selanjutnya, agar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna informasi maka diperlukan seorang yang memeriksa atau mengaudit laporan keuangan tersebut. Pemerintah daerah memerlukan proses audit penting untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Aikins, 2012).

Untuk mendukung tuntutan dan mencapai tujuan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berkualitas, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Inspektorat membentuk fungsi audit internal untuk saling bekerja sama dengan komite audit dan dewan komisaris, karena dalam hal ini peran auditor internal yang melaksanakan pengendalian internal secara teratur dalam menjalankan fungsi audit internal untuk meningkatkan kualitas hasil kerja auditor internal (Ebenezer, 2021).

Kinerja auditor menurut (Mulyadi, 2002) adalah auditor dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Ramadika (2014) juga menyatakan bahwa kinerja auditor merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan auditor dalam melakukan

pemeriksaan yang diukur berdasarkan standar audit yang berlaku. Kinerja auditor yang baik yakni telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

Menurut <https://jatim.bpk.go.id/> Pemerintah Jawa Timur khususnya Karisidenan Madiun menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dimana menurut Kepala Perwakilan, hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan masih terdapat kelemahan dan permasalahan yang perlu segera diatasi, antara lain pemerintah daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang termuat dalam laporan audit internal sehingga penyelesaian permasalahan terkait program/kegiatan pembangunan manusia tidak sepenuhnya dapat terpantau. Selain itu, kegiatan pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam pemberdayaan usaha mikro, pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro yang mencakup penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro.

Kinerja auditor internal yang berkualitas baik akan menciptakan hasil audit yang sesuai dengan aturan prosedur audit internal, sehingga hasil auditnya dapat diandalkan penyajiannya. Kinerja auditor internal dapat ditentukan oleh perilaku para auditor internalnya. Sikap/perilaku auditor seperti halnya kecakapan profesional, integritas, pengalaman kerja dan komitmen pimpinan.

Kecakapan Profesional dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Dalam

standar pemeriksaan keuangan negaran (SPKN) pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian/kemahiran profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas pemeriksa

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan tanggung jawab yang berhubungan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan dalam bidang profesi sebagai kinerja auditor internal. Untuk itu peningkatan profesionalisme auditor internal harus mengacu pada sikap atau mental dalam bentuk komitmen untuk menerapkan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki agar dalam melaksanakan pemeriksaan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan organisasi.

Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Integritas diperlukan agar auditor internal dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Auditor internal yang memiliki sikap yang jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab akan membentuk kepercayaan publik bahwa auditor internal tersebut memberikan keputusan yang andal. Ketiadaan integritas pada diri auditor internal akan memicu kepada perilaku permisif terhadap aturan atau kode etik auditor internal yang menjadi dasar auditor dalam bekerja.

Salah satu bukti bahwa auditor internal telah melaksanakan dan memegang teguh etika profesi, auditor harus memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Pengalaman kerja auditor dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor internal bekerja, tahun pengalaman kerja, keahlian yang dimiliki auditor internal yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor internal tentang audit. Pengalaman kerja yang dimiliki auditor internal akan berkaitan dengan tingkat ketelitian auditor internal. Semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin teliti dalam menemukan kesalahan pada laporan keuangan yang akan disajikan dan semakin peka untuk menemukan kesalahan laporan yang akan dibuat (Prasetyo, 2015).

Sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 48 ayat 1 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyebutkan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Salah satu hal yang perlu dalam memprediksi kinerja auditor adalah Pengalaman. (Utami, 2015) menyimpulkan bahwa pengalaman dapat meningkatkan kinerja auditor yang didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukan sesuatu dengan baik. Oleh karena itu pengalaman kerja menjadi salah satu syarat untuk menjadi akuntan publik seperti yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Selain kecakapan profesional, integritas dan pengalaman kerja auditor internal juga diperlukan komitmen pimpinan untuk menjaga kinerja auditor internal di inspektorat. Komitmen sendiri merupakan suatu sikap kerja atau


keyakinan yang mencerminkan kekuatan relatif, keberpihakan dan keterlibatan individu pada suatu organisasi. (Utami, 2015) mengemukakan bahwa komitmen adalah keputusan seseorang dengan dirinya sendiri, apakah ia akan melakukan sesuatu atau tidak. Secara etis komitmen menunjukkan kemantapan kemauan, keteguhan sikap, kesungguhan, dan tekad untuk berbuat yang lebih baik. Komitmen berkaitan dengan keputusan seseorang dengan dirinya sendiri, apakah ia akan melakukan suatu kegiatan. Seseorang yang telah berkomitmen tidak akan ragu menentukan sikap dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil tersebut (Sagala, 2013)

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kesimpulan yang tidak konsisten terkait dengan kecakapan profesional, integritas, pengalaman kerja dan komitmen pimpinan. Terdapat penelitian yang memiliki kesimpulan bahwa Beberapa penelitian yang membahas tentang kinerja aparatur pemerintah daerah pernah dilakukan oleh (Katili, 2017) penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial variabel kecakapan profesional dan pengalaman kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal disebabkan oleh adanya mutasi yang tidak berpola dan tidak mempertimbangkan kaderisasi auditor internal sehingga pegawai yang berpengalaman atau yang telah lama bekerja di inspektorat tergantikan dengan pegawai yang belum berpengalaman.

Pengujian secara simultan berupa kecakapan profesional, integritas, pengalaman kerja dan komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal. Dalam penelitian (Ilat, 2015) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat.

Sedangkan dalam penelitian (Kneefel, 2017) menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah.


Berdasarkan temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dipandang perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja audit di lingkungan pemerintah daerah se Karisidnan Madiun, sehingga dapat menjadi acuan bagi auditor internal pemerintah untuk meningkatkan kinerja audit, maka penelitian ini berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah” (Studi Pada Inspektorat Se-Eks Karisidenan Madiun).**



B. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah kecakapan profesional berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah daerah?
- b. Apakah integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah daerah?
- c. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah daerah?
- d. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah daerah?
- e. Apakah kecakapan profesional, integritas, pengalaman kerja, dan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah daerah?




C. Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- a) Mengetahui pengaruh kecakapan profesional terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.
- b) Mengetahui pengaruh integritas terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.
- c) Mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.
- d) Mengetahui pengaruh komitmen pimpinan terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.
- e) Mengetahui pengaruh kecakapan profesional, integritas, pengalaman kerja, dan komitmen pimpinan terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi penambahan literatur terkait dengan Audit Sektor Publik sehingga dapat membantu penelitian selanjutnya serta dapat digunakan sebagai tambahan dasar pembelajaran khususnya materi audit sektor publik.

b. Bagi Pemerintah Daerah Wilayah Karesidenan Madiun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja audit sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan pengawasan keuangan daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait dengan audit sektor publik yang nantinya dapat diterapkan dalam dunia kerja.

